

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

1. Geografis

Kantor Balai Pemasarakatan kelas II Pekanbaru berada di wilayah Administratif pemerintah Kota Pekanbaru yang berstatus Ibukota Provinsi Riau yang terletak antara 101 14' sampai dengan 101 34' Bujur Timur dan 0 25' sampai dengan ketinggian dari permukaan laut 5-50 meter, dan keadaan yang demikian sudah tentu Kota Pekanbaru memiliki letak yang sangat startegis. Walaupun letak kantor Balai Pemasarakatan kelas II Pekanbaru itu berada di Pekanbaru namun wilayah tugasnya meliputi provinsi Riau. Wilayah Kota Pekanbaru mempunyai batas-batas wilayah dengan kabupaten sebagai berikut :

- a. Utara berbatas dengan Kabupaten Kampar Daerah Tingkat II Siak.
- b. Selatan berbatas dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar
- c. Barat berbatas dengan Kabupaten Tingkat II Kampar
- d. Timur berbatas dengan Kabupaten Tingkat II Siak.

Wilayah Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,4 °C sampai dengan 34,6 °C dan suhu minimum berkisar antara 22,3 °C sampai dengan 24,4 °C. Sedangkan curah hujan berkisar antara 700-1200 mm per tahun.

2. Luas Wilayah

Pada awalnya Kota Pekanbaru mempunyai luas wilayah 62,96 km² dengan 6 wilayah Kecamatan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 1987 tertanggal 7 September 1987 telah diperluas dari 62,96 km² menjadi 446,50 km² yang terdiri dari 8 wilayah Kecamatan dan 45 Kelurahan atau Desa. Oleh karena semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan penduduk, maka wilayah pun mendapat penambahan. Untuk itu Gubernur Kepala Wilayah Riau mengeluarkan surat Keputusan Nomor 43/11/1993 yang isinya menambah luas wilayah dari 446,50 Km² menjadi 632,26 Km² dengan jumlah Kelurahan atau Desa 45 menjadi 49 Kelurahan atau Desa.

Wilayah Kota Pekanbaru dirinci luasnya menurut masing-masing Kecamatan, maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.I Luas Wilayah Kota Pekanbaru menurut masing masing kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas
1	Tampan	59,81	9,46
2	Payung Sekaki	43,24	6,84
3	Bukit Raya	22,05	3,49
4	Marpoyan Damai	29,74	4,70
5	Tenayan Raya	171,27	27,09
6	Lima Puluh	4,04	0,64
7	Sail	3,26	0,52
8	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
9	Sukajadi	3,76	0,59
10	Senapelan	6,65	1,05
11	Rumbai	128,85	20,38
12	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
	Jumlah	632,26	100,00

Sumber : Pekanbaru dalam angka tahun 2017

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa kecamatan yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Tenayan Raya yaitu 171,27 Km² atau lebih dari 27 % dari total keseluruhan Wilayah Kota Pekanbaru. Sedangkan kecamatan yang mempunyai wilayah terkecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 2,26 Km² atau 0,36%.

B. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

1. Sejarah

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di Indonesia dikenal terlebih dahulu dengan nama Jawatan Reklasing dan Pendidikan Paksa yang didirikan oleh pemerintahan Belanda dengan dikeluarkannya Government Besluit tanggal 15 Agustus 1927, yang berpusat pada Departemen Van Justitie di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Jawatan Reklasing dan Pendidikan Paksa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang Belanda dan pribumi yang harus dibimbing secara khusus. Pada saat itu Kantor Besar Jawatan Kependidikan atau Jawatan Reklasing memberi subsidi kepada badan Reklasing Swasta dan pra-yuwana, dan tenaga sukarelawan perorangan (*Volunteer Probation Officer*). Selanjutnya badan tersebut menjadi teknis pembinaan klien di luar lembaga. Petugas yang menjalankan tugas dan fungsi di Badan Reklasing yang dikelola oleh Negara disebut *Ambtenaar der Reclassing* (Pegawai negeri istimewa pada badan Reklasing) yang diatur dalam KUHP (pasal 14 ayat 2) disebut pegawai istimewa atau *bijondere ambtenaar*.

Pemerintah Belanda pada tahun 1930 – 1935 yang dikenal masa Malaise, sedang mengalami kesulitan biaya akibat kondisi perang dunia I serta tingginya tingkat korupsi di tubuh VOC. Akibatnya sangat mempengaruhi eksistensi pemerintahan Belanda di Indonesia termasuk jawatan baru tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dikeluarkan Surat Keputusan Jenderal G.E Herbink nomor 11 Stbl pada tanggal 6 September 1932 Jawatan Reklasing dan Pendidikan Paksa dihapuskan. Maka, tugas - tugas Reklasing dan Pendidikan Paksa dimasukkan dalam tugas, fungsi dan perawangan jawatan kepenjaraan, yang selanjutnya disebut Inspektirat Reklasing dan Pendidikan Paksa.

Inspektorat Reklasing dan Pendidikan Paksa mempunyai beberapa tugas yaitu:

- a. Menangani lembaga - lembaga anak yang disebut Rumah Pendidikan Negara (RPN) dan
- b. Mengenai Klien Lapas Bersyarat , pidana Bersyarat dan pembinaan lanjutan (*after care*) serta anak yg di putus hakim kembali kepada orangtua atau waliya.

Penggabungan Jawatan Reklasing dan Pendidikan Paksa, jawatan ini juga dimasukkan dalam struktur setiap penjara yang ada di Indonesia yang dinamakan bagian Reklasing. Tujuan Reklasing antara lain menjatuhkan yang bersalah dari rumah penjara, mempercepat yang bersalah di penjara dan mengembalikan bekas

terhukum dan anak pada kehidupan sedia kala atau *after care*. (R.Tondokusumo 1950).


Pemerintah Belanda pada tahun 1939 berniat untuk menghidupkan kembali dan memperbaharui setelah Reklasing, tetapi terhambat dengan pecahnya perang dunia II. Untuk mengatasinya pada setiap penjara masih ada bagian Reklasing yang sifatnya pasif sampai tahun 1943. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia tidak ada perubahan lagi mengenai perkembangan Reklasing, tak hanya pelaksanaannya lepas bersyarat yang tidak lagi dijalankan. Setelah Indonesia merdeka, tanggal 27 April 1964 terjadi perubahan Sistem Kepenjaran menjadi Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia, memiliki tujuan reintegrasi bagi pelanggar hukum (narapidana dan anak didik) dengan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Agar terciptanya pembinaan klien pelanggar hukum maka dikeluarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera no.75/U/Kep/II/66. dengan Surat keputusan tersebut struktur organisasi berubah menjadi Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang memiliki dua Direktorat yang menangani pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang mencakup pula pembinaan narapidana di luar lapas dan pembinaan anak di dalam lapas, kemudian disebut Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Istilah BISPA pertama kali dicetuskan oleh Waliman Hendrosusilo yang terdiri dari dua

istilah yakni BIS dan PA. BIS singkatan dari Bimbingan Kemasyarakatan dan PA singkatan dari Pengentasan Anak. (Baharoedin Soerbroto, 1963:1)

Sesuai dengan suarat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR/07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BISPAA, mengklarifikasi Balai BISPAA Pekanbaru dalam ketegori kelas II, maka dengan demikian Balai Pemasarakatan Pekanbaru berstatus kelas II. Adapun pengkasifikasian tersebut berdasarkan atas Lokasi, beban kerja dan wilayah Kerja, dimana struktur organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Balai Pemasarakatan
- b. Urusan Tata Usaha
- c. Subseksi Bimbingan Klien Dewasa
- d. Subseksi Bimbingan Kliean Anak

Bagan IV.I Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru



Sumber : Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

- a) Uraian Tugas Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru
- Menyusun rencana, program dan kalender kerja Bapas
 - Mengkoordinasi tugas-tugas ketatausahaan, BKA dan BKD
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan pemda dan instansi terkait
 - Mengatur surat – surat dinas yang masuk dan keluar
 - Menilai dan mengesahkan pelaksanaan pekerjaan pejabat dan staf bawahan
 - Menetapkan penyusunan DUK pegawai
 - Melakukan rapat staf dalam pembinaan pegawai
 - Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai
 - Mengkoordinasikan pengendalian administratif pegawai

- Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai
- Menandatangani kenaikan gaji berkala
- Menandatangani laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan
- Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin sesuai kebutuhan
- Merencanakan RKAKL/Pra DIPA dan realisasi anggaran
- Memenuhi permintaan litmas dari instansi terkait
- Melegalisir hasil litmas dari lapas/rutan dan cabang rutan
- Melaksanakan kegiatan pembinaan keterampilan dan kemandirian
- Meneliti dan menandatangani hasil laporan sidang pengadilan negeri
- Menandatangani sasaran kinerja pegawai
- Melakukan revisi anggaran
- Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
- Menyusun penyerapan anggaran
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik dan mental pegawai
- Melakukan pengawasan / pemeriksaan terhadap realisasi anggaran.

b) Uraian Tugas Kepala Urusan Tata Usaha

- Menyusun rencana dan program kerja urusan tata usaha
- Mengkoordinasi tugas-tugas ketatausahaan
- Mengatur surat dinas yang masuk dan keluar
- Menilai dan mengesahkan perilaku kerja staf bawahan

- Mengkoordinasikan penyusunan DUK pegawai
- Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi
- Mengkoordinasikan pembuatan daftar gaji pegawai
- Mengkoordinasikan pengendalian administrasi pegawai
- Mengkoordinasikan usulan kenaikan pangkat
- Menilai sasaran kinerja pegawai tata usaha
- Mengkoordinasikan pembuatan kenaikan gaji berkala
- Mengkoordinasikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan
- Menandatangani SPM
- Meneliti dan mengoreksi usulan RKAKL/PRA DIPA
- Menyusun rencana penyerapan anggaran

c) Uraian Tugas Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan registrasi terhadap klien dewasa diluar LAPAS
- Menyusun dan menandatangani sasaran kinerja pegawai sub seksi BKD
- Memberikan penilaian dan menandatangani perilaku kerja terhadap staf BKD
- Menyusun rencana / program dan kalender kerja sub seksi BKD
- Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan pada sub seksi BKD
- Menindaklanjuti disposisi/tugas yang diberikan oleh atasan
- Memerintahkan dan melaksanakan sidang TPP

- Memerintahkan, memeriksa dan melaksanakan penelitian kemasyarakatan
- Memerintahkan, memeriksa dan melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan
- Memerintahkan dan memeriksa registrasi klien yang baru masuk
- Memerintahkan dan memeriksa registrasi arsip hasil penelitian kemasyarakatan
- Memerintahkan dan memeriksa laporan bulanan
- Memerintahkan dan memeriksa program kerja tahunan
- Memerintahkan dan memeriksa laporan pengakhiran
- Memerintahkan dan memeriksa laporan perkembangan klien

d) Uraian Tugas Kepala Subsesksi Bimbingan Klien Anak

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan registrasi terhadap klien anak diluar LAPAS
- Menyusun dan menandatangani sasaran kinerja pegawai sub seksi BKA
- Memberikan penilaian dan menandatangani perilaku kerja terhadap staf BKA
- Menyusun rencana / program dan kalender kerja sub seksi BKA
- Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan pada sub seksi BKA
- Membuat konsep laporan
- Menindaklanjuti disposisi/tugas yang diberikan oleh atasan
- Memerintahkan dan melaksanakan sidang TPP

- Memerintahkan, memeriksa dan melaksanakan penelitian kemasyarakatan
- Memerintahkan, memeriksa dan melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan
- Memerintahkan mengikuti sidang pengadilan negeri dan memeriksa laporan hasil sidang pengadilan negeri
- Memerintahkan dan memeriksa registrasi klien yang baru masuk
- Memerintahkan dan memeriksa registrasi arsip hasil penelitian kemasyarakatan
- Memerintahkan dan memeriksa laporan bulanan
- Memerintahkan dan memeriksa program kerja tahunan

2. Tugas pokok

Adapun tugas pokok dari Balai Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 pasal 3 adalah :

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pertimbangan hakim dalam persidangan
- b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengetasan anak
- d. Mengikuti sidang peradilan anak di pengadilan negeri dan sidang Team Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan.
- f. Melakukan urusan tata usaha balai pemasyarakatan.

Bila ditinjau dari tugas dan fungsi balai pemasyarakatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat di ambil rumusan bahwa misi Bapas tersebut adalah memberikan bimbingan atau pelayanan kepada klien agar dapat mengatasi dan keluar dari masalah dihadapinya.

3. Keadaan Petugas Balai Pemasyarakatan

Kondisi petugas Balai Pemasyarakatan Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.II Keadaan pegawai/petugas Balai pemasyarakatan kelas II Pekanbaru dirinci menurut pembagian kerjanya Tahun 2017

No	Jenis Bagian Kerja	Jumlah
1	Kepala BAPAS	1 orang
2	Urusan Tata Usaha	13 orang
3	Subseksi Bimbingan Klien Dewasa	8 orang
4	Subseksi Bimbingan Klien Anak	8 orang
	Jumlah	30 orang

Sumber :Bapas Pekanbaru

Terlihat bahwa jumlah pegawai yang terbanyak pada bagian Tata Usaha yaitu 13 orang. Kemudian diikuti oleh bagian Subseksi Bimbingan Klien Anak dan Dewasa sebanyak 8 orang. Pembagian kerja tersebut sesuai dengan aturan yang telah ada. Keadaan pegawai dirinci menurut kepangkatan, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.III Keadaan pegawai/petugas Balai pemasyarakatan kelas II Pekanbaru di rinci menurut kepangkatannya Tahun 2017

No	Pangkat / Golongan	Jumlah	Presentase
1	Golongan I	-	-
2	Golongan II	11	40,74
3	Golongan III	19	59,26
4	Golongan IV	-	-
	Jumlah	30 orang	100%

Sumber :Bapas Pekanbaru Tahun 2017

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi, juga mempunyai program kerja unggulan antara lain :

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan baik atas permintaan penyidik, UPT pemasyarakatan, juga atas permintaan instansi lain. Dalam hal ini Bapas kelas II Pekanbaru berupaya menyajikan data-data dan informasi yang dituangkan dalam LITMAS lebih berkualitas tinggi sehingga LITMAS yang dibuat benar-benar menjadi kebutuhan dari instansi yang memintanya
- b. Dengan dana dan fasilitas lain yang terbatas, mencoba memenuhi permintaan, mengikuti sidang di setiap Pengadilan Negeri yang memintanya, mengingat selama ini ada beberapa permintaan sidang yang tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan dana.

- c. Peningkatan kualitas Pembimbing Kemasyarakatan baik dengan cara dilaksanakan mandiri maupun dengan cara mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan.
- d. Bapas Kelas II Pekanbaru akan mengembangkan sayap untuk bermitra dengan instansi lain dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk mengadakan berbagai pelatihan baik untuk kepentingan klien pemasyarakatan maupun bagi petugas Bapas.

Tujuan bagi petugas Bapas yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan menularkan ilmu yang didapat kepada warga binaan pemasyarakatan. Ilmu yang di dapat oleh petugas adalah bersifat permanen. Dengan demikian tidak perlu lagi mendatangkan tutor-tutor dari luar sehingga dapat dilakukan penghematan biaya pelatihan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Petugas pemasyarakatan telah terlatih dan peralatan pelatihan telah memadai maka diharapkan Bapas Kelas II Pekanbaru kedepannya merupakan tempat bimbingan Klien yang sangat diminati. Karena bagi setiap klien yang melapor dan dibimbing bilamana datang ke kantor Bapas Kelas II Pekanbaru akan terkesan dan tertarik karena kantor Bapas Kelas II Pekanbaru sudah penuh dengan berbagai macam kegiatan dan pelatihan :

- 1) Bapas Kelas II Pekanbaru akan mengembangkan sayap untuk bermitra dengan instansi lain dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk mengadakan berbagai pelatihan baik untuk kepentingan klien pemasyarakatan maupun bagi petugas Bapas.

- 2) Menjadikan Bapas yang peduli dan ramah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
- 3) Menyelenggarakan pelatihan bagi klien masyarakat.

Tabel IV.4 Jenis tindak pidana klien pada Bimbingan Klien Anak di Balai Masyarakat Kelas II Pekanbaru Tahun 2017

No	Uraian	Permintaan Litmas		PB	CMB	CMK	Asimilasi	PBI	CB
		LPKA	PN						
1.	Penyuapan	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kejahatan Asusila	21	82	12	0	0	0	0	8
3.	Perjudian	0	3	0	0	0	0	0	0
4.	Penghinaan	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Penculikan	0	4	0	0	0	0	0	0
6.	Pembunuhan	2	3	2	0	0	0	0	0
7.	Penganiayaan	1	49	1	0	0	0	0	1
8.	Pencurian	6	295	6	0	0	0	0	11
9.	Pemalsuan	0	1	0	0	0	0	0	0
10.	Pemerasan	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Penggelapan	0	18	0	0	0	0	0	1
12.	Penipuan	0	2	0	0	0	0	0	0
13.	Pengrusakan	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Penodongan	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Perkelahian	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Subversib	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kelalaian	0	36	0	0	0	0	0	0
18.	Membawa senjata tajam tanpa izin	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Narkotika / psikotropika	4	30	2	0	0	0	0	8
20.	Kejahatan, ketertiban umum	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Lain-lain	0	12	0	0	0	0	0	0
Jumlah		34	535	23	0	0	0	0	29

Sumber :Bapas Pekanbaru Tahun 2017

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 permintaan Litmas ditingkat Pengadilan Negeri lebih banyak di bandingkan permintaan ditingkat LPKA yaitu 535 permintaan ditingkat Pengadilan Negeri dan 34 permintaan ditingkat LPKA. Tindak Pidana yang paling dominan di lakukan oleh anak yaitu pencurian sebanyak 259 kasus. Klien anak yang mendapat remisi pembebasan bersyarat ada 23 orang. Sedangkan yang mendapat remisi cuti bersyarat ada 29 orang

